



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 28 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/PENINGKATAN KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK), maka dipandang perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan inidipandang mampu dan memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Langsa tentang Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Zawiyah Cot Kala menjadi IAIN Langsa;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung-jawaban Anggaran Penelitian atas Bebas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Langsa;
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/Atau reviewer dan tata cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201 Tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Langsa yang Definitif;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Berbasis SBK (Standar Biaya Keluaran) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
 17. Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor 370 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Nomine Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Dan Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN LANGSA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/PENINGKATAN KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:

- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;

- b. Penggunaan bantuan adalah untuk terlaksananya Bantuan Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Tahun Anggaran 2022;
- c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Rektor IAIN Langsa; dan
- d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA- 025.04.2.888040/2022 tanggal : 24 Desember 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
pada tanggal: 08 Februari 2022

Rektor,

BASRI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Langsa;
6. Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Langsa;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Langsa;
8. Kabag Keuangan IAIN Langsa;
9. KPPN Kota Langsa di Langsa;
10. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 LANGSA
 NOMOR : 28 TAHUN 2022
 TENTANG : PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/PENINGKATAN
 KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/PENINGKATAN KAPASITAS
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PENGUSUL	ID REGIST RASI	FAKUL TAS	JUDUL	NOMINAL (RP.)
1	Azharuddin (KETUA)	2211400 0005096 7	FASYA	Barallek Sebagai Penentu Bersatunya Suami Istri dalam Adat Rantau Gendang Kabupaten Aceh Singkil	8.000.000
2	T Wildan (KETUA)	2211400 0005060 5	FASYA	Pengaruh Kajian- Kajian Tauhid Terhadap Dimensi Religiositas Pada Santri Kota Langsa	8.000.000
3	Muslem (KETUA)	2211400 0005352 9	FUAD	Urgensi Literasi Digital & " ; Tengku & rdquo; dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama di Kota Langsa & Banda Aceh	8.000.000
4	Zahratul Idami (KETUA)	2211400 0005144 3	FTIK	"English For Young Learners: Mengidentifikasi Minat dan Motivasi Belajar Bahasa Inggris Siswa Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bireuen, Aceh"	8.000.000
5	Muhammad Reza Fadil (KETUA)	2211400 0005129 5	FUAD	Melacak Moderasi Beragama dalam Tafsir Al Quranulkarim Karya Ulama Tiga Serangkai; Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, dan Abdurrahim Haitami	8.000.000

NO	PENGUSUL	ID REGIST RASI	FAKUL TAS	JUDUL	NOMINAL (RP.)
6	Asrul, S.Pd.I., M.Pd (KETUA)	2211400 0005735 1	FEBI	Peran Strategis Warung Kopi Sebagai Sarana Belajar Bagi Mahasiswa (Studi Kasus Pada Warung Kopi di Kota Langsa)	8.000.000
7	Rifyal Dahlawy Chalil (KETUA)	2211400 0005233 0	FEBI	Rebranding Industri Perbankan: Investigasi Peran Religiusitas dalam Mempengaruhi Persepsi Konsumen	8.000.000
8	Danil Putra Arisandy (KETUA)	2211400 0005335 2	FUAD	Membingkai Wajah Politik Aceh: Pengaruh Media Massa Lokal dalam Proses Demokrasi di Kota Langsa dan Banda Aceh	8.000.000
9	Fika Andriana, M. Ag (KETUA)	2211400 0005204 2	FASYA	Peran Regulasi Emosi Terhadap Resiliensi Keluarga Pada Masyarakat Gampong Sungai Pauh Masa Pandemi COVID-19	8.000.000
10	Zulham Wahyudani (KETUA)	2211400 0005128 3	FASYA	Bagian Warisan Anak Perempuan pada Penetapan Nomor 18/pdt.p/2021/ms.1 gs Perspektif Hukum Islam.	8.000.000
11	Nurjanah (KETUA)	2211400 0005108 6	FEBI	Peran Peer To Peer Lending Syariah Terhadap Keberlangsungan UMKM di Kota Langsa	8.000.000
12	Zefri Maulana (KETUA)	2211400 0004867 8	FEBI	Strategi Pemberdayaan Mustahik Menjadi Muzaki Melalui Zakat Produktif pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang	8.000.000

NO	PENGUSUL	ID REGIST RASI	FAKUL TAS	JUDUL	NOMINAL (RP.)
13	Mauloeddin Afna (KETUA)	2211400 0005133 0	FTIK	Transformatif Andragogi Stechoq Medayagunakan Haki Dosen dan Membangun Inisiatif Hubungan Triple Helix Pendidikan- Pemerintah- Industri.	8.000.000

Ditetapkandi : Langsa
Pada Tanggal : 08 Februari 2022

Rektor

BASRI



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK), maka dipandang perlu dilaksanakan program Penerima Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan inidipandang mampu dan memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Penerima Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Langsa tentang Penerima Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Zawiyah Cot Kala menjadi IAIN Langsa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung-jawaban Anggaran Penelitian atas Bebas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Langsa;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/Atau reviewer dan tata cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201 Tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Langsa yang Definitif;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Berbasis SBK (Standar Biaya Keluaran) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor 370 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Nomine Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Dan Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN LANGSA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:

- e. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- f. Penggunaan bantuan adalah untuk terlaksananya kegiatan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- g. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Rektor IAIN Langsa; dan
- h. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA- 025.04.2.888040/2022 tanggal : 24 Desember 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
pada tanggal: 08 Februari 2022

Rektor,

BASRI

Tembusan:

- 11. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 12. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 13. Inspektur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 14. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 15. Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Langsa;
- 16. Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Langsa;
- 17. Kepala Biro AUAK IAIN Langsa;
- 18. Kabag Keuangan IAIN Langsa;
- 19. KPPN Kota Langsa di Langsa;
- 20. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TENTANG : PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN
PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PENGUSUL	ID REGIST RASI	FAKUL TAS	JUDUL	NOMINAL (RP.)
1	Khairul Amri (KETUA) Syarfina (ANGGOTA)	2211500 0005231 6	FTIK	Penggunaan Model Project Based Learning Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Paud dalam Pembelajaran Steam Berbahan Loose Parts	16.000.000
2	Sabrina M Ilyas (KETUA) Wan Chalidaziah , M. Pd (ANGGOTA)	2211500 0004859 5	FUAD	Pengembangan Modul Keterampilan Komunikasi Konseling Berbasis Karakter Budaya Aceh	16.000.000

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 08 Februari 2022

Rektor

BASRI



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 30 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK), maka dipandang perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan inidipandang mampu dan memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Langsa tentang Penerima Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Zawiyah Cot Kala menjadi IAIN Langsa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung-jawaban Anggaran Penelitian atas Bebas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Nerita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Langsa;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/Atau reviewer dan tata cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201 Tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Langsa yang Definitif;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Berbasis SBK (Standar Biaya Keluaran) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor 370 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Nomine Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Dan Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN LANGSA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- i. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - j. Penggunaan bantuan adalah untuk terlaksananya Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022;
 - k. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Rektor IAIN Langsa; dan
 - l. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA- 025.04.2.888040/2022 tanggal : 24 Desember 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
pada tanggal: 08 Februari 2022

Rektor,

BASRI

Tembusan:

21. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
22. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
23. Inspektur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
24. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
25. Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Langsa;
26. Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Langsa;
27. Kepala Biro AUA IAIN Langsa;
28. Kabag Keuangan IAIN Langsa;
29. KPPN Kota Langsa di Langsa;
30. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TENTANG : PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PENGUSUL	ID REGIST RASI	FAKUL TAS	JUDUL	NOMINAL (RP.)
-----------	-----------------	-------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------

NO	PENGUSUL	ID REGIST RASI	FAKUL TAS	JUDUL	NOMINAL (RP.)
1	Mustamar Iqbal Siregar (KETUA) Bahtiar (ANGGOTA)	2211600 0005222 5	FTIK	Merawat Keragaman dengan Kata-kata: Pola Komunikasi interpersonal Minoritas Christian Scholar dalam Membangun Tradisi Pendidikan Multikultural di Aceh	22.000.000
2	Dedy Surya (KETUA) Zulkarnain (ANGGOTA)	2211600 0005232 9	FUAD	Pencarian Identitas diri dan Religiusitas Generasi Z Melalui Jalsah Habaib (studi Kasus pada Majelis Anwarul Habib dan Majelis Azzabidie Kota Langsa)	22.000.000
3	Azwir (KETUA) Muhazir (ANGGOTA)	2211600 0005219 1	FASYA	Islam, Adat dan Negara: Kajian Terhadap Legalitas Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Aceh Timur	22.000.000
4	ZUBIR (KETUA) ABDUL MANAF (ANGGOTA)	2211600 0005299 5	FASYA	Merawat Ekosistem Nelayan: Panglima Laot, Kebijakan Pemerintah dan Budaya Ekologis Masyarakat Pesisir di Aceh Timur Raya	22.000.000
5	Muhammad Suhaili Sufyan (KETUA) Mawardi, M.S.I (ANGGOTA) Suparwany (ANGGOTA)	2211600 0005383 4	FASYA	Politik Kekuasaan Kaum Sufi: Jaringan Kekuasaan dan Tranformasi Sosial Mptt-i Abuya Amran Wali di Bagian Selatan Aceh	22.000.000
6	Muslem (KETUA) Mulyadi (ANGGOTA)	2211600 0005725 8	FTIK	Rentenir Sebagai Alternatif? intensi dengan Rentenir dalam Manifestasi Keuangan Syariah di indonesia Serta Model Penanggulangannya	22.000.000

NO	PENGUSUL	ID REGIST RASI	FAKUL TAS	JUDUL	NOMINAL (RP.)
7	NAZLIATI (KETUA) Nurhanifah (ANGGOTA)	2211600 0005003 4	FTIK	Rekayasa Media Ajar Tajwid Untuk Anak Urban dengan Pola Permainan Ludo Bernuansa Islami	22.000.000
8	Mawardi Siregar (KETUA) masdalifah sembiring (ANGGOTA) Syiva Fitria (ANGGOTA)	2211600 0005155 5	FUAD	Hijrah dalam Agama Sehari-hari: Relasi Kekuasaan dan Strategi Koping pada Kalangan Wanita Bercadar di Langsa, Aceh	22.000.000
9	Fahriansah (KETUA) Nanda Safarida, M.E. (ANGGOTA) Shelly Midesia (ANGGOTA)	2211600 0005206 9	FUAD	Impulsive Buying pada Generasi Z di Aceh	22.000.000
10	Siti Habsari Pratiwi (KETUA) Fadhillah Wiandari, M.S. (ANGGOTA) Wahyuni (ANGGOTA)	2211600 0005595 4	FTIK	Wajah Inklusivitas Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Langsa: Reformulating Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.	22.000.000
11	Mutia Sumarni (KETUA) LAILA MUFIDA (ANGGOTA)	2211600 0005144 1	FEBI	Komodifikasi Identitas Sebagai Strategi Pengembangan Bisnis Kuliner di Aceh Pasca Covid- 19	22.000.000
12	ZAINAL ABIDIN (KETUA) Zulfitri (ANGGOTA)	2211600 0005224 4	FTIK	Efektifitas Pembelajaran Online dilingkungan PTKIN Provinsi Aceh	22.000.000
13	Anizar (KETUA) Jaidatul Fikri (ANGGOTA)	2211600 0005564 6	FASYA	Analisis Terhadap Kebolehan Nikah, Thalak dan Rujuk Illegal Perspektif MPU Aceh	22.000.000

NO	PENGUSUL	ID REGIST RASI	FAKUL TAS	JUDUL	NOMINAL (RP.)
14	Junaidi, S. Pd.I, M. Pd.I (KETUA) Suhelayanti , M.Pd.I (ANGGOTA)	2211600 0005157 2	FTIK	Pengaruh Pelaksanaan Virtual Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa MI Kota Langsa di Masa Pandemi COVID-19	22.000.000

Ditetapkandi : Langsa
PadaTanggal : 08 Februari 2022

Rektor

BASRI



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 31 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK), maka dipandang perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan inidipandang mampu dan memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Langsa tentang Penerima Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Zawiyah Cot Kala menjadi IAIN Langsa;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung-jawaban Anggaran Penelitian atas Bebas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Langsa;
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/Atau reviewer dan tata cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201 Tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Langsa yang Definitif;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan

- Penelitian, Berbasis SBK (Standar Biaya Keluaran) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor 370 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Nomine Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Dan Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN LANGSA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- m. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - n. Penggunaan bantuan adalah untuk terlaksananya Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2022;
 - o. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Rektor IAIN Langsa; dan
 - p. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA- 025.04.2.888040/2022 tanggal : 24 Desember 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
pada tanggal: 08 Februari 2022

Rektor,

BASRI

Tembusan:

- 31. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 32. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 33. Inspektur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 34. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;

- 35. Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Langsa;
- 36. Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Langsa;
- 37. Kepala Biro AUAK IAIN Langsa;
- 38. Kabag Keuangan IAIN Langsa;
- 39. KPPN Kota Langsa di Langsa;
- 40. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
 NOMOR : 31 TAHUN 2022
 TENTANG : PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENGUSUL	ID REGIST RASI	FAKULTAS	JUDUL	NOMINAL (RP.)
1	MUHAMMAD ANSOR (KETUA) MISWARI (ANGGOTA) Anwar (ANGGOTA)	2211800 0005726 1	FASYA	Keragaman dalam Atmosfir Parokial: <i>Public Space</i> dan Praktik Kewargaan Muslim Urban Paska Syariatisme di Aceh	63.289.000

Ditetapkan di : Langsa
 Pada Tanggal : 08 Februari 2022

Rektor

BASRI



KEPUTUSAN REKTOR

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 32 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang : a. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK), maka dipandang perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Langsa tentang Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Zawiyah Cot Kala menjadi IAIN Langsa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung-jawaban Anggaran Penelitian atas Bebas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Langsa;
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/Atau reviewer dan tata cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201 Tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Langsa yang Definitif;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Berbasis SBK (Standar Biaya Keluaran) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
 17. Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor 370 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Nomine Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Dan Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN LANGSA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:

- q. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- r. Penggunaan bantuan adalah untuk terlaksananya Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- s. Penggunaan bantuan dipertanggung jawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Rektor IAIN Langsa; dan

t. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA- 025.04.2.888040/2022 tanggal : 24 Desember 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
pada tanggal: 08 Februari2022

Rektor,

BASRI

Tembusan:

41. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
42. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
43. Inspektur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
44. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
45. Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Langsa;
46. Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Langsa;
47. Kepala Biro AUAK IAIN Langsa;
48. Kabag Keuangan IAIN Langsa;
49. KPPN Kota Langsa di Langsa;
50. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

NOMOR : 32 TAHUN 2022
TENTANG : PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PENGUSUL	ID REGIST RASI	FAKUL TAS	JUDUL	NOMINAL (RP.)
1	MUKHLIS, LC., M.PD.I. (KETUA) Rasyidin (ANGGOTA) Arief Muammar (ANGGOTA)	2211900 0005702 9	FTIK	Integrasi Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Lembaga Perguruan Tinggi Kegamaan Islam (PTKI)	65.000.000

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 08 Februari 2022

Rektor

BASRI



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 33 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

Menimbang : a. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK), maka dipandang perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022;

- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Langsa tentang Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Zawiyah Cot Kala menjadi IAIN Langsa;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 - 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung-jawaban Anggaran Penelitian atas Bebas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);

13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Langsa;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/Atau reviewer dan tata cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201 Tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Langsa yang Definitif;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Berbasis SBK (Standar Biaya Keluaran) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor 370 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Nomine Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Dan Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN LANGSA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGITA HUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
u. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
v. Penggunaan bantuan adalah untuk terlaksananya Bantuan Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
w. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Rektor IAIN Langsa; dan
x. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA- 025.04.2.888040/2022 tanggal : 24 Desember 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
pada tanggal: 08 Februari 2022

Rektor,

BASRI

Tembusan:

- 51. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 52. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 53. Inspektur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 54. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 55. Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Langsa;
- 56. Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Langsa;
- 57. Kepala Biro AUAK IAIN Langsa;
- 58. Kabag Keuangan IAIN Langsa;
- 59. KPPN Kota Langsa di Langsa;
- 60. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR : 33 TAHUN 2022
TENTANG : PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENGUSUL	ID REGIST RASI	FAKULTAS	JUDUL	NOMINAL (RP.)
1	Dr.Sabarudin, M.Si (KETUA) MAZLAN, S.Pd.,M.Si (ANGGOTA) Dr.Nuralam, M.Pd (ANGGOTA)	2212000 0005341 9	FTIK	Afirmasi Numerasi Siswa Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Luar Biasa Provinsi Aceh	65.000.000

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 08 Februari 022

Rektor

BASRI



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 34 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang : a. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK), maka dipandang perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Langsa tentang Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4636);

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Zawiyah Cot Kala menjadi IAIN Langsa;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung-jawaban Anggaran Penelitianatas Bebas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Langsa;
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/Atau reviewer dan tata cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201 Tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Langsa yang Definitif;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Berbasis SBK (Standar Biaya Keluaran) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
 17. Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor 370 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Nomine Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Dan Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN LANGSA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
y. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
z. Penggunaan bantuan adalah untuk terlaksananya Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
aa. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Rektor IAIN Langsa; dan
bb. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA- 025.04.2.888040/2022 tanggal : 24 Desember 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
pada tanggal: 08 Februari 2022

Rektor,

BASRI

Tembusan:

61. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
62. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
63. Inspektur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
64. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
65. Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Langsa;
66. Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Langsa;
67. Kepala Biro AUAK IAIN Langsa;
68. Kabag Keuangan IAIN Langsa;
69. KPPN Kota Langsa di Langsa;
70. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 LANGSA
 NOMOR : 34 TAHUN 2022
 TENTANG : PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI
 INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PENGUSUL	ID REGIST RASI	FAKUL TAS	JUDUL	NOMINAL (RP.)
1	ABDUL HAMID (KETUA) Khairatun Hisan (ANGGOTA) KAIRUL ANWAR BIN AHMAD (ANGGOTA) Prof. M.SHABRI ABD MAJID, SE. M.E (ANGGOTA)	2212100 0005062 1	FUAD	The influence of Shariah Supervisory Board (SSB) Characteristics on Southeast Asian Islamic Banks Financial Performance	80.000.000

Ditetapkan di :Langsa
 Pada Tanggal : 08 Februari 2022

Rektor

BASRI



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 35 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK), maka dipandang perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan inidipandang mampu dan memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Langsa tentang Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Zawiyah Cot Kala menjadi IAIN Langsa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung-jawaban Anggaran Penelitian atas Bebas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Langsa;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/Atau reviewer dan tata cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201 Tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Langsa yang Definitif;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Berbasis SBK (Standar Biaya Keluaran) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor 370 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Nomine Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Dan Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN LANGSA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:

cc. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;

dd. Penggunaan bantuan adalah untuk terlaksananya Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;

ee. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Rektor IAIN Langsa; dan
ff. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA- 025.04.2.888040/2022 tanggal : 24 Desember 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
pada tanggal: 08 Februari 2022

Rektor,

BASRI

Tembusan:

71. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
72. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
73. Inspektur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
74. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
75. Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Langsa;
76. Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Langsa;
77. Kepala Biro AUAK IAIN Langsa;
78. Kabag Keuangan IAIN Langsa;
79. KPPN Kota Langsa di Langsa;
80. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
NOMOR : 35 TAHUN 2022
TENTANG : PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI
INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PENGUSUL	ID REGIST RASI	FAKUL TAS	JUDUL	NOMINAL (RP.)
1	Dr. Yusaini, M.Pd (KETUA) RUSLI (ANGGOTA)	2212200 0005093 7	FTIK	Pengaruh Pandemi Covid-19 dan Fungsi Manajemen Terhadap Kinerja Dosen dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) Aceh	31.000.000

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 08 Februari 2022

Rektor

BASRI